



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : B-2759/Un.06/FDK/HM.01/08/2025

Nomor : B-70 /Kw.23.1/OT.01.1/08/2025

**TENTANG  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di "Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar", kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M., Jabatan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar alamat Jln. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd., Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara alamat Jln. 17 Agustus Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia pada masing masing pihak akan menyiapkan sarana dan prasarana, personil dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan kerja sama ini;
- b. Dalam melaksanakan kewajiban sesuai ayat a di atas, kedua belah pihak akan saling membantu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing;

- c. PIHAK KEDUA berhak menentukan, menerima, menolak atau menunda usulan dari PIHAK KESATU dengan pertimbangan pertimbangan internal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

1. Mengembangkan jejaring kerja sama (*networking*) antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dengan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
2. Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

#### **PASAL 2**

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Pendidikan Agama dan Keagamaan;
2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
3. Pelatihan Sertifikasi Haji.

#### **PASAL 3**

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik sebagai berikut :

Apabila kepada PIHAK KESATU Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar alamat Jln. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan alamat Email [fdk@uin-alauddin.ac.id](mailto:fdk@uin-alauddin.ac.id) Telepon/Hp 081369188735.

Apabila kepada PIHAK KEDUA Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara alamat Jln. 17 Agustus Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara alamat Email [kanwilsulut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsulut@kemenag.go.id) Telepon 085343518668.

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
  - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/pos;

- b. Tanggal pengiriman e-mail, dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### PASAL 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama PARA PIHAK;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU



/ Dr. Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd. Prof. Dr. H. Abd. Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M. 